




Perlindungan Objek Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Safiun¹, Lucia Charlota Octavina Tahamata², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : safiunsafi@gmail.com

ABSTRACT: *Armed conflict not only affects the civilians who are the targets of the conflict, but civilian objects are also affected by the conflict. Civilian objects are any object that is not a military object so that it cannot be used as an object of attack by one of the parties to the conflict. The protection of civilian objects is regulated in Article 52 paragraph (1) and Article 57 paragraph (1) of the Additional Protocol to the Geneva Convention 1494. In addition to being regulated in the article, the protection of civilian objects is also regulated by International Humanitarian Law through principles recognized in HHI such as the principle of Proportionality, the principle of Distinction and the principle of military interests. Violation of the protection of civilian objects in armed conflict is a war crime. Basically, the responsibility for war crimes lies with the individual who committed the violation of the laws and customs of war. The accountability process is carried out through a trial at the ICC (International Criminal Court) where war crimes are the jurisdiction of the ICC itself. War crimes can also be held accountable to the state as well as the commander.*

Keywords: *Armed Conflicts; Civilian Objects; Responsibility.*

ABSTRAK: Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada warga sipil yang menjadi sasaran konflik, tetapi objek sipil juga ikut terkena dampak dari konflik tersebut. Objek sipil adalah objek apa pun yang bukan merupakan objek militer sehingga tidak dapat dijadikan objek penyerangan oleh salah satu pihak yang berkonflik. Perlindungan objek sipil diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1494. Selain diatur dalam pasal tersebut, perlindungan objek sipil juga diatur oleh Hukum Humaniter Internasional melalui Prinsip-prinsip yang diakui dalam HHI seperti prinsip Proporsionalitas, prinsip Pembedaan serta prinsip kepentingan militer. Pelanggaran terhadap perlindungan objek sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu kejahatan perang. Pada dasarnya pertanggungjawaban terhadap kejahatan perang ada pada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Proses pertanggungjawabannya dilakukan melalui persidangan di ICC (*International Criminal Court*) yang mana kejahatan perang merupakan yurisdiksi dari ICC itu sendiri. Kejahatan perang juga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada negara maupun kepada komandan.

Kata Kunci: *Konflik Bersenjata; Objek Sipil; Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada warga sipil yang menjadi sasaran konflik, tetapi objek sipil juga ikut terkena dampak dari konflik tersebut. Sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, bangunan budaya, instalasi yang mengandung tenaga listrik dan air, serta objek sipil lainnya rawan terkena serangan dari konflik bersenjata. Perang atau biasa juga dikenal sebagai konflik bersenjata (*Armed Conflict*) tidak dapat terpisahkan dari sejarah manusia, termasuk hubungan internasional. Dalam konflik bersenjata, para pihak kerap bertindak ganas dan kehilangan rasa hormat dan sifat dasar kemanusiaan. Selama pertempuran, baik property sipil maupun infrastruktur public hancur, dan sejumlah situs sejarah dan budaya rusak.¹

¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1

Objek sipil merupakan objek apa pun yang tidak termasuk objek militer sehingga tidak dapat dijadikan objek penyerangan oleh salah satu pihak yang berkonflik. Namun, jika benda tersebut merupakan objek militer, maka benda yang dimaksud boleh dimusnahkan sesuai ketentuan hukum humaniter internasional. Benda-benda yang dipertimbangkan sebagai objek militer antara lain benda-benda militer seperti tank, barak, pesawat militer, dan kapal perang, serta semua benda yang dapat digolongkan sasaran militer menurut ketentuan hukum humaniter.

Perlindungan objek sipil merupakan hal penting dari sistem *International Humanitarian Law* (IHL) yang mengatur perilaku permusuhan dalam konflik bersenjata. Serangan yang ditujukan terhadap objek sipil dilarang tidak hanya berdasarkan hukum positif (Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949) namun juga berdasarkan gagasan hukum humaniter yang menyatakan bahwa hanya kekerasan yang bersifat militer saja yang dapat diterima.²

Pengaturan perlindungan objek sipil di atur melalui Pasal 52 Ayat (1) Protocol Tambahan I Tahun 1977: *“Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2”* yang apabila diterjemahkan berarti “Objek sipil tidak boleh dijadikan objek penyerangan atau pembalasan. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Selain pasal 52 ayat (1), terdapat juga pasal 57 ayat (1) yang berbunyi: *“In the conduct of military operation, constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects.”* yang artinya “dalam melaksanakan operasi militer, kehati-hatian harus selalu dilakukan untuk menyelamatkan penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normative, yang dikaji dari tinjauan Pustaka, jurnal maupun buku-buku yang telah ada. Tipe penelitian yuridis normative berdasarkan masalah yang diteliti. Hal tersebut berarti penelitian tentang prinsip-prinsip, standar dan asas hukum yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan ini kemudian diklasifikasikan, dipilah-pilah, dan digunakan sebagai bahan analisis terkait dengan masalah yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh jawaban tentang masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengelolaan dan analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif normative. Artinya, menganalisis suatu bahan hukum dilakukan setelah dibedah secara sistematis, dilakukan untuk analisis kualitatif normative dalam kerangka kajian sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan agar tercapainya jawaban permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori pertanggungjawaban merupakan sebuah konsep yang mengharuskan seseorang untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, orang yang melakukan tindakan tersebut harus bertanggung jawab dan

² Sassoli, Marco, Cameron, Lindsey, *The Protection of Civilian Objects: Current State of the Law and Issues de lege Ferenda*. In: *The Law of Air Warfare: Contemporary Issues*. The Hague: Eleven Internasional, 2006, h. 35-36.

menerima konsekuensi yang sesuai, baik dalam bentuk mengganti kerugian atau menghadapi pembalasan dari pihak yang dirugikan. Maka, seseorang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain harus bertanggung jawab atas tindakannya atau menghadapi akibat yang adil.³

Konvensi Jenewa 1949 merumuskan tanggungjawab dalam penjelasan *Commentary First Geneva Convention*, sebagai berikut: “dalam hukum humaniter perilaku setiap organ negara, baik militer maupun sipil, merupakan suatu tindakan negara, asalkan organ tersebut bertindak dalam kapasitas resminya, tanpa memandang posisinya, baik atasan maupun bawahan. Dengan demikian, hal yang sama berlaku bagi setiap anggota Angkatan bersenjata, tanpa mengurangi tanggungjawab pribadi yang mungkin dipikulnya, karena seorang anggota bersenjata adalah agen negara atau pihak dalam konflik dimana ia menjadi anggotanya. Tanggungjawab tersebut bahkan tetap ada ketika ia telah melampaui kompetensinya atau melanggar instruksinya”.⁴

Menurut Malcolm N Shaw, ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, negara tersebut harus memiliki kewajiban internasional yang mengikat dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Artinya, negara harus terikat oleh perjanjian atau norma-norma hukum internasional yang menentukan tanggung jawabnya. Kedua, negara harus melakukan perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional yang dimilikinya. Ini berarti negara tersebut telah melanggar hukum internasional dengan tidak mematuhi kewajibannya. Terakhir, ada kerusakan atau kerugian yang timbul akibat perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Kerusakan atau kerugian dapat mencakup berbagai hal, seperti kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, Shaw menyatakan bahwa negara yang akan dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur ini. Jika salah satu unsur pertanggungjawaban negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁵

Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi korban pelanggaran hukum humaniter dan melindungi obyek sipil yang mengalami kerusakan. Dasar hukum untuk tindakan kejahatan dapat merujuk pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907, yang menetapkan bahwa penduduk sipil dan pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tetap berada di bawah perlindungan dan prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab yang mengharuskan mereka melindungi warga sipil dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasarinya dihormati.⁶

Dampak perang atau konflik bersenjata melibatkan tanggung jawab hukum terhadap komandan militer yang mengomandoi dalam pertempuran. Tanggung jawab komandan menjadi nyata setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, ketika para penjahat perang diadili melalui pengadilan militer internasional di Nuremberg dan Tokyo, dan dijatuhi hukuman mati sebagai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa dalam peradilan kejahatan perang, Statuta Roma tahun 1998 menjadi dasar yang menguatkan tanggung jawab hukum tersebut. Hasil penting dari Statuta Roma ini adalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang

³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 1

⁴ KGHP Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 131

⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law, 6th Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 781

⁶ Juan Unsunglai, “Perlindungan Obyek Sipil Dan Bentuk Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021), h. 167

bertujuan untuk mengadili komandan dan personel militer yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter karena dianggap sebagai penjahat perang. Mahkamah ini berwenang mengadili kejahatan militer terhadap populasi yang lebih lemah, termasuk tindakan pembantaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan dalam perang, dan kejahatan agresi.⁷

Setiap orang yang melanggar ketentuan internasional pada dasarnya dapat diperkarakan dan diadili di Mahkamah Militer Internasional sebagai penjahat perang utama, baik sebagai pelaku biasa maupun sebagai pejabat negara. Pertanggungjawaban individu terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam kedua Piagam tersebut harus terkait dengan Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, serta Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907 (Hague Rules) dan Konvensi Jenewa tahun 1929 yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang.⁸

Perkembangannya prinsip pertanggungjawaban pidana (individu) diterapkan pula ke dalam berbagai pengadilan internasional. Hal ini dinyatakan pada Pasal 7 *Statuta International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia* disingkat Statuta ICTY dan Pasal 6 *Statuta International Criminal Tribunals for Rwanda* disingkat Statuta ICTR yaitu: 1) *A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime* (seseorang yang merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan atau dengan cara lain membantu dan bersekongkol dalam perencanaan, persiapan atau pelaksanaan yang disebut dalam Pasal 2 sampai 4 dari Statuta ini, bertanggungjawab sendiri-sendiri atas kejahatan itu); 2) *The Official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment* (jabatan resmi dari setiap tersangka, baik sebagai kepala negara maupun pemerintahan resmi, tidak akan membebaskan orang tersebut dari tanggungjawab pidana atau mengurangi hukuman); 3) *The fact that any of the acts referred to in article 2 to 4 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof* (fakta bahwa salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai 4 Statuta ini dilakukan oleh seorang bawahan tidak membebaskan atasannya dari tanggungjawab pidana, jika ia mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan perbuatan itu atau telah melakukan hal itu dan atasannya gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan wajar untuk mencegah tindakan tersebut untuk menghukum para pelakunya); 4) *The fact that an accused person acted pursuant to an order of a government or of a superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal for Rwanda determines that justice so require* (fakta bahwa seorang terdakwa bertindak atas perintah pemerintah atau atasannya tidak membebaskannya dari tanggungjawab pidana, tetapi dapat dipertimbangkan dalam pengurangan hukuman jika Pengadilan Internasional menentukan bahwa keadilan membutuhkannya).

Sementara itu pengaturan mengenai pertanggungjawaban komando dapat dilihat pada Pasal 86 dan 87 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 86 yang berjudul "*Failure Act*"

⁷ *Ibid.*

⁸ Linda Lindia Imon, "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Scientia De Lex* 6, no. 2 (2018), h. 42

mengatur sebagai berikut:⁹ (1) Para pihak peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak semua pelanggaran lain terhadap konvensi atau protokol ini sebagai akibat dari ketidakpenuhan kewajiban saat melaksanakan tugas untuk bertindak sesuai yang seharusnya; (2) Fakta bahwa pelanggaran terhadap konvensi atau protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan tidak membebaskan para atasan (superior) dari tanggung jawab pidana atau tanggung jawab disipliner. Dalam hal ini, jika para atasan mengetahui atau memiliki informasi yang seharusnya memungkinkan mereka untuk menyimpulkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau akan melakukan pelanggaran, dan jika mereka tidak mengambil tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran tersebut, maka mereka dapat dianggap bertanggung jawab. Pasal 28 Statuta ICC menetapkan bahwa komandan dan atasan lainnya memiliki tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka. Tanggung jawab ini melibatkan kegagalan komandan dalam menjalankan pengawasan yang seharusnya terhadap pasukannya, sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong para komandan militer untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan di bawah kendalinya.

Penerapan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang, yang dilihat dari perspektif HHI, telah diatur dalam Statuta Roma 2002 yang mengatur pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Secara keseluruhan, mekanisme yang berlaku meliputi beberapa hal berikut: 1) Yurisdiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional; 2) Prinsip-prinsip umum hukum pidana; 3) Komposisi dan administrasi mahkamah; 4) Penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang; 5) Pelaksanaan sidang persidangan untuk menentukan kesalahan atau keabsahan tuduhan; 6) Penjatuhan hukuman yang sesuai terhadap pelaku kejahatan perang yang terbukti bersalah; 7) Proses permohonan banding dan peninjauan Kembali untuk memastikan keadilan dalam putusan pengadilan; 8) Kerja sama internasional dan bantuan hukum; 9) Pemberlakuan hukuman penjara sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dihukum.¹⁰

Unsur kejahatan perang diatur oleh Statuta Roma 2002, yang mengatur pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, dan sesuai dengan unsur-unsur kejahatan yang diatur oleh Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Mekanisme penegakan kejahatan perang, dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional, diatur dalam Statuta Roma tahun 2002, yang mengatur tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum internasional yang mengikat negara-negara dan memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi para korban yang menderita dan dirugikan akibat konflik bersenjata.¹¹

KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap perlindungan objek sipil dalam konflik bersenjata merupakan suatu kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar hukum dan

⁹ Andrey Sujatmoko, *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 223.

¹⁰ Joshua R. Wotulo, "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019), h. 54.

¹¹ *Ibid.* h. 55

kebiasaan dalam konflik bersenjata, pada dasarnya pertanggungjawaban terhadap kejahatan perang ada pada individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Proses pertanggungjawabannya dilakukan melalui persidangan di ICC (*International Criminal Court*) yang mana kejahatan perang merupakan yurisdiksi dari ICC itu sendiri. Kejahatan perang juga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada negara maupun kepada komandan.

REFERENSI

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Joshua R. Wotulo, "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional", *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019).
- Juan Unsunglai, "Perlindungan Obyek Sipil Dan Bentuk Kewajiban Negara Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021).
- KGHP Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Linda Lindia Imon, "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Scientia De Lex* 6, no. 2 (2018).
- Malcolm N. Shaw, *International Law, 6th Edition*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sassoli, Marco, Cameron, Lindsey, *The Protection of Civilian Objects: Current State of the Law and Issues de lege Ferenda*. In: *The Law of Air Warfare: Contemporary Issues*. The Hague: Eleven Internasional, 2006.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2003.